

Rekonstruksi Kebijakan Hukum Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Berdasarkan Tanggung Jawab Konstitusional Negara

Endrianto Bayu Setiawan*

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia,
endriantobayu@gmail.com

Abstract. *The policy of state universities to increase the Single Tuition Fee (Uang Kuliah Tunggal, hereinafter UKT) has an impact on the community's ability to access higher education. This is because the higher the UKT, the more difficult it will be for the community to access education at the State Universities. This study establishes two problem formulations. First, how is the guarantee of the fulfillment of citizens' constitutional rights through the regulation of UKT financing? Second, how is the reconstruction of the legal policy for increasing UKT so that it provides a sense of justice for the community based on the concept of the state's constitutional responsibility? This study is normative with a conceptual approach and laws and regulations. The results of the study conclude two points. First, the high UKT imposed on the community is a form of neglect of the state's constitutional responsibility to fulfill citizens' constitutional rights to education. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia expressly regulated the allocation of a large budget for the fulfillment of accessible education, especially for the State Universities. Second, the government needs to reconstruct the legal policy so that UKT is in line with the mandate of the constitution by evaluating regulations and arranging the distribution and refocusing of the higher education budget. The short-term policy that needs to be carried out is to change Permendikbudristek No. 2 of 2024 which is the legal basis for the increase in UKT. Then, long-term policies need to evaluate the status of PTN-BH (the State Universities-Legal Entity) as stated in Law No. 12 of 2012 and Government Regulation No. 26 of 2015 in conjunction with Government Regulation No. 8 of 2020.*

Keywords: *Right to Education, State Responsibility, Single Tuition Fee.*

Abstrak. Kebijakan perguruan tinggi negeri yang menaikkan tarif uang kuliah tunggal (UKT) berdampak terhadap kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi. Sebab, semakin tinggi UKT akan menyulitkan masyarakat dalam mengakses pendidikan di PTN. Penelitian ini menetapkan dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana jaminan pemenuhan hak konstitusional warga negara melalui pengaturan pembiayaan UKT? *Kedua*, bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum kenaikan UKT supaya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat berdasarkan konsep tanggung jawab konstitusional negara? Penelitian ini bertipe normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan dua poin. *Pertama*, tingginya UKT yang dibebankan kepada masyarakat merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab konstitusional negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara atas pendidikan. UUD NRI 1945 telah mengatur secara tegas adanya alokasi anggaran yang besar untuk pemenuhan pendidikan yang aksesibel, terutama untuk PTN. *Kedua*, pemerintah perlu melakukan rekonstruksi kebijakan hukum supaya UKT sejalan dengan amanat konstitusi dengan melakukan evaluasi regulasi serta menata distribusi dan *refocusing* anggaran pendidikan tinggi. Kebijakan jangka pendek yang perlu dilakukan adalah mengubah Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 yang menjadi dasar hukum kenaikan UKT. Kemudian, kebijakan jangka panjang perlu mengevaluasi status PTN-BH yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2012 dan PP No. 26 Tahun 2015 jo. PP No. 8 Tahun 2020.

Kata Kunci: Hak Atas Pendidikan, Tanggung Jawab Negara, Uang Kuliah Tunggal

Submitted: 7 July 2024 | Reviewed: 4 November 2024 | Revised: 4 December 2024 | Accepted: 17 December 2024

PENDAHULUAN

Ada beberapa pandangan yang mengkategorikan pendidikan sebagai hak asasi manusia (HAM),¹ yang harus dipenuhi negara.² Menurut Darmaningtyas dan Nasution, ada empat hal dasar yang harus diperhatikan dalam menetapkan kebijakan pendidikan, yaitu: (1) penyelenggaraan pendidikan oleh negara tidak boleh membedakan suku, ras, agama, keyakinan, dan kondisi fisik dan mental anak; (2) program-program pendidikan harus mampu memenuhi, melindungi, dan memajukan hak-hak lainnya yang melekat pada setiap warga; (3) implementasi kebijakan di sektor pendidikan tidak boleh mengabaikan, apalagi bertentangan dengan hak-hak asasi lainnya; dan (4) implementasi metode pengajaran tidak boleh melanggar HAM.³ Keempat hal dasar tersebutlah erat kaitannya dengan instrumen kebijakan pendidikan yang ditetapkan negara, baik dari segi metode pembelajaran, kualitas tenaga pengajar, pembiayaan dan sarana prasarana, hingga pemerataan akses pendidikan. Oleh karena itu empat hal dasar tersebut akan menentukan baik buruknya kualitas pendidikan.

Ketika hak atas pendidikan dinormakan dalam konstitusi, maka disebut hak konstitusional.⁴ Jaminan hak konstitusional pendidikan diatur dalam Pasal 28E ayat (1) yang mengatur pendidikan sebagai bagian dari HAM, serta Pasal 31 mengatur tanggung jawab negara dan *roadmap* kebijakan pendidikan nasional. Kedua pasal itu merupakan bentuk jaminan kepastian hukum sekaligus wujud pengakuan negara terhadap hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.⁵ Oleh karena itu, berhasil tidaknya pemenuhan hak atas pendidikan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang mewujudkan pendidikan bermutu dan mudah diakses seluruh warga negara tanpa ada satupun yang tertinggal (*no one left behind*).⁶

¹ Darmaningtyas dan Heranisty Nasution, "Pemenuhan Hak-Hak Atas Pendidikan," *Jurnal HAM* 8, no. 8 (2018).

² Pasal 26 ayat (1) UDHR serta Pasal 13 ICESCR. Lihat juga H.M. Syed, *Human Rights: The Global Perspective* (New Delhi: Reference Press, 2003), 308.

³ Darmaningtyas dan Heranisty Nasution, 78-79.

⁴ I Dewa Gede Palguna dan Bima Kumara Dwi Atmaja, "Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 361-363.

⁵ Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 195.

⁶ Ristina Yudhanti, "Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar," *Pandecta: Research Law Journal* 7, no. 1 (2013): 24.

Bahkan dari segi komitmen anggaran negara, UUD NRI 1945 telah menetapkan supaya 20% alokasi APBN dan APBD dianggarkan untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan (*mandatory spending*). Komitmen anggaran itu jelas luar biasa karena tidak ada sektor lain yang mendapatkan alokasi khusus dan sangat besar seperti sektor pendidikan.

Ironisnya menurut laporan *Tempo.co* disebutkan sejak awal tahun 2024 sudah ada 75 PTN (termasuk PTN-BH) yang mengajukan kenaikan UKT ke Kemdikbudristek.⁷ Namun kenaikan tersebut belum sempat direalisasikan karena dibatalkan Kemdikbudristek untuk dilakukan peninjauan ulang.⁸ Sesungguhnya kenaikan UKT ini menjustifikasi asumsi publik bahwa ada implikasi serius pasca diberlakukannya Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 yang justru memberikan batasan tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang besarnya empat kali Biaya Kuliah Tunggal (BKT).⁹ Terlebih lagi dengan adanya kebijakan baru ini menjadikan kampus PTN-BH berpeluang besar menaikkan UKT menjadi sangat tinggi karena memiliki sejumlah “otonomi khusus” yang lebih luas dibanding PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU), utamanya dari segi perolehan dan pengelolaan keuangan PTN.¹⁰

Implikasi status PTN-BH dibanding PTN-BLU adalah berkurangnya alokasi APBN, sehingga mengharuskan PTN memperoleh pemasukan dari kegiatan bisnis yang dikelola PTN tersebut serta dari biaya kuliah yang dibayarkan mahasiswa berupa IPI dan UKT maupun pendanaan hibah dari swasta atau pihak eksternal PTN. Dikutip dari Ismunandar, paparan Mendikbudristek pada saat rapat kerja dengan Komisi X DPR menyebut dana perguruan tinggi 2024 sebesar Rp38,8 triliun, termasuk sekitar 40% atau Rp15,5 triliun berasal dari mahasiswa yang dikumpulkan lewat UKT.¹¹ Apabila jumlah mahasiswa di PTN sekitar 4 juta orang, maka per tahun, negara dan

⁷ *Tempo.co*, “Daftar 75 Kampus yang Naikkan UKT Tahun Ini, Kini Dicabut Aturannya”, <https://nasional.tempo.co/read/1873288/daftar-75-kampus-yang-naikkan-ukt-tahun-ini-kini-dicabut-aturannya>, diakses 11 Juni 2024.

⁸ *Tempo.co*, “Nadiem Makarim Batalkan Semua Kenaikan UKT Tahun Ini”, <https://nasional.tempo.co/read/1872716/nadiem-makarim-batalkan-semua-kenaikan-ukt-tahun-ini>, diakses 11 Juni 2024.

⁹ Pasal 23 Permendikbudristek 2 Tahun 2024.

¹⁰ Perihal kekhususan PTN-BH, lihat selengkapnya dalam Pasal 65 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2012.

¹¹ *Kompas.id*, “Pembagian Beban Biaya Pendidikan Tinggi,” <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/06/03/pembagian-beban-biaya-pendidikan-tinggi>, diakses 11 Juni 2024.

mahasiswa/orang tua rata-rata membiayai Rp8,4 juta.¹² Alokasi APBN 2024 untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dikelola Kemendikbudristek hanya Rp56,1 triliun atau sekitar 1,6% dari total APBN 2024 sebesar Rp3.325 triliun. Besaran anggaran tersebut masih jauh dari standar ideal yang ditetapkan UNESCO sebesar 2% dari APBN.¹³ Padahal di tahun 2024, pemerintah menambah alokasi APBN untuk anggaran pendidikan sekitar Rp17 triliun sehingga total anggaran pendidikan 2024 sebesar Rp665 triliun.¹⁴ Dari data itu terlihat bahwa anggaran negara untuk membiayai operasionalisasi PTN sangatlah sedikit. Padahal alokasi APBN untuk PTN adalah *mandatory spending* untuk menjalankan amanat konstitusi. Masalahnya, pendanaan terbesar PTN utamanya PTN-BH masih bergantung dari UKT dan IPI yang dibayarkan mahasiswa, alias tidak sepenuhnya dari APBN. Sehingga dari kondisi ini yang terbebani dan semakin sulit mengakses pendidikan tinggi adalah masyarakat. Pada akhirnya, tanggung jawab pemenuhan dan pemajuan pendidikan beralih dari tangan negara ke masyarakat.¹⁵

Penelitian terdahulu yang ditulis I D.G. Palguna dan Bima Kumara Dwi Atmaja berjudul “*Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional*” menyimpulkan bahwa hak atas pendidikan merupakan bagian dari HAM yang disebut juga hak konstitusional.¹⁶ Ada juga penelitian Hernadi Affandi yang menyimpulkan perlunya dilakukan evaluasi khususnya dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia.¹⁷ Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang memiliki urgensi untuk menganalisis isu spesifik kebijakan pendidikan perihal kenaikan UKT berdasarkan perspektif tanggung jawab konstitusional negara, yang kemudian dilakukan rekonstruksi kebijakan sesuai amanat konstitusi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adanya perbedaan penekanan isu hukum itu, maka

¹² Kompas.id.

¹³ Kompas.id, “Prioritas Anggaran Pendidikan Tinggi,” <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/05/24/prioritas-anggaran-pendidikan-tinggi>, diakses 11 Juni 2024.

¹⁴ Kompas.id.

¹⁵ Victor Nalle Williamson Nalle, “Mengembalikan Tanggung Jawab Negara dalam Pendidikan: Kritik Terhadap Liberalisasi Pendidikan dalam UU Sisdiknas dan UU BHP,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2016): 567.

¹⁶ Palguna dan Dwi Atmaja, 350-370.

¹⁷ Hernadi Affandi, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 218-243.

penelitian ini menetapkan dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana jaminan pemenuhan hak konstitusional warga negara melalui pengaturan pembiayaan UKT berdasarkan konsep tanggung jawab konstitusional negara? *Kedua*, bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum atas kenaikan UKT supaya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah normatif yang disebut juga *doctrinal legal research* dengan objek penelitian yakni kebijakan hukum kenaikan UKT yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Kedua pendekatan itu digunakan untuk menganalisis permasalahan kebijakan hukum kenaikan UKT sesuai kerangka konsep hak konstitusional pendidikan, kemudian menentukan solusi hukum yang sifatnya preskriptif. Data penelitian merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UUD NRI 1945 serta UU No. 12 Tahun 2012 dan aturan turunannya terutama Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal, dan kamus hukum.²⁰ Kedua bahan hukum itu diperoleh dengan teknik studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Problematika Kenaikan Tarif Uang Kuliah Tunggal Berdasarkan Konsep Tanggung Jawab Konstitusional Negara

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas sesuai dengan hak konstitusional yang dimiliki. Di lain sisi juga menjadi kewajiban

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Revisi (Yogyakarta: Mirra Buanna Media, 2021), 99.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

²⁰ Marzuki.

konstitusional bagi negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara tersebut. Apabila hak konstitusional itu tidak dipenuhi negara, sesungguhnya negara melakukan pelanggaran konstitusional.²¹ Adanya relasi hak warga negara dan kewajiban negara di sektor pendidikan merupakan bentuk hubungan tanggung jawab negara untuk mewujudkan cita hukum negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.²² Cita hukum negara itu bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial,²³ yang salah satunya melalui pemajuan pendidikan.

Jaminan hak warga negara atas pendidikan yang diatur dalam konstitusi menunjukkan bentuk penghargaan tertinggi bahwa pendidikan dikualifikasikan sebagai hak mendasar. Melalui pendidikan pula akan dihasilkan sumber daya manusia berkualitas serta mampu menjawab tantangan perkembangan globalisasi.²⁴ Terhadap tanggung jawab negara untuk menyejahterakan masyarakat dari aspek pendidikan tersebut, maka menjadi kebijakan yang mengherankan apabila muncul kebijakan hukum yang menjadi justifikasi kenaikan UKT di banyak PTN, yang artinya negara terlalu membebankan tanggungjawab pemenuhan pendidikan kepada masyarakat, atau dengan kata lain negara melepas tanggungjawab konstitusionalnya dalam pemenuhan pendidikan.

Kenaikan UKT sesungguhnya tidak pertama kali terjadi pada pertengahan tahun 2024 saja. Apabila merunut historisitas kebijakan hukum terkait pembiayaan di PTN yang cenderung naik, hal itu bermula dari krisis ekonomi sekitar tahun 1997-1998 sebagai akibat ketidakmampuan negara memberikan subsidi penuh kepada mahasiswa di PTN. Ditambah lagi saat itu jumlah mahasiswa yang cenderung naik signifikan. Pada awal reformasi terdapat kebijakan pemberian status Badan Hukum Milik Negara

²¹ Adam Chilton dan Mila Versteeg, "Rights without resources: The impact of constitutional social rights on social spending," *Journal of Law and Economics* 60, no. 4 (2017): 6.

²² I Dewa Gede Palguna, *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2020), 135. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstiusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015), 112.

²³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 582.

²⁴ Putera Astomo, "Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (2021): 172-173.

terhadap beberapa PTN seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung—yang saat itu dimungkinkan supaya PTN itu mampu mengelola biaya kuliah secara mandiri. Status BHMN itu diatur dalam PP No. 61 Tahun 1999 yang kemudian menjadi titik tolak munculnya pembiayaan yang dibebankan kepada mahasiswa.²⁵ Aturan itu pula yang secara jangka panjang memunculkan kesenjangan akses pendidikan antara PTN biasa dengan PT-BHMN.

Pada tahun 2013 diberlakukan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 yang mengatur kebijakan terkait BKT dan UKT serta mengatur pembiayaan PTN melalui mekanisme subsidi silang. Permendikbud No. 55 Tahun 2013 kemudian direvisi melalui Permendikbud No. 73 Tahun 2014 untuk menambahkan ketentuan BKT dan UKT di PTN BH.²⁶ Oleh sebab itu, lambat laun penentuan UKT dirasa tidak adil karena banyak dilakukan secara tidak transparan dan tidak mencerminkan kemampuan ekonomi mahasiswa yang sesungguhnya. Pada saat pandemi COVID-19, banyak pula kebijakan keringanan UKT melalui mekanisme pengurangan, penundaan, atau cicilan untuk meringankan beban UKT mahasiswa. Pasca pandemi inilah mulai bermunculan wacana peningkatan UKT untuk menambal biaya operasional PTN supaya kembali normal.

Hingga akhirnya pada pertengahan 2024 terdapat kenaikan UKT secara signifikan di sejumlah PTN, utamanya PTN Berbadan Hukum (“PTN-BH”). Tarif UKT yang mahal sesungguhnya tidak hanya terkait dengan besaran uang yang harus dibayar mahasiswa untuk bisa kuliah, akan tetapi telah menjustifikasi bahwa negara belum menyediakan pendidikan yang bisa dijangkau seluruh kalangan masyarakat sesuai

²⁵ Pasca PP No. 61 Tahun 1999 dan diberntuknya UU No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, muncul ketentuan baru yaitu UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Tidak berlangsung lama, UU No. 9 Tahun 2009 dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. Meski telah dibatalkan MK, konsep BHMN tidak hilang begitu saja karena dihidupkan kembali dalam UU No. 12 Tahun 2012 bernama “Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum” (PTNBH). Baca selengkapnya Muhammad Akbar Nursasmita, “Penghidupan Kembali Badan Hukum Pendidikan Tinggi Pasca Putusan MK Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 292 dan 296.

²⁶ Tidak berhenti pada Permendikbud No. 55 Tahun 2013, juga muncul Permenristekdikti No. 22 Tahun 2015, Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016, Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017, Permendikbud No. 25 Tahun 2020, hingga Permenristekdikti No. 2 Tahun 2024. Kompas.id, "UKT dan Jejak Regulasi Biaya Pendidikan Tinggi di Indonesia", <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/05/27/ukt-dan-jejak-regulasi-biaya-pendidikan-tinggi-di-indonesia>, diakses 4 Desember 2024.

amanat Pasal 31 UUD NRI 1945. Kenaikan UKT terjadi serentak pasca berlakunya Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 yang membuka peluang bagi PTN untuk mengatur kembali tarif UKT.²⁷ Mencermati *beleid* itu setidaknya ada perbedaan kewenangan perguruan tinggi dalam menetapkan UKT. Bagi yang berstatus PTN, penetapan UKT harus “mendapat persetujuan” Kemdikbudristek, sedangkan bagi PTN-BH harus “berkonsultasi” terlebih dahulu dengan Kemdikbudristek.²⁸ Ketentuan tersebut sebelumnya tidak diatur dalam Permendikbudristek No. 25 Tahun 2020, sehingga kebijakan penentuan tarif tersebut relatif baru ditentukan secara *expressis verbis*.²⁹

Masyarakat telah sadar bahwa kualitas pendidikan tinggi merupakan cermin kualitas pendidikan nasional. Artinya bagaimana perlakuan negara terhadap sektor pendidikan tinggi akan menentukan keseriusan negara membangun SDM yang berkualitas dan bermartabat.³⁰ Misalnya saja profesi guru dan jajaran birokrasi dilahirkan dari perguruan tinggi. Ketika di satu sisi masih banyak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah, padahal di lain sisi biaya UKT begitu mahal, maka disitulah muncul konklusi bahwa pendidikan memang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke atas. Kalau dasar logikanya seperti itu, maka perlu mempertanyakan seberapa besar kontribusi dan keseriusan negara dalam mengatur dan mengelola pendidikan tinggi supaya aksesibel bagi semua orang, utamanya masyarakat menengah ke bawah. Dari situ terlihat ada kausalitas antara pendidikan dengan banyak aspek sosial, sehingga memang tepat kalau sejak awal mengklasifikasikan hak atas pendidikan sebagai bagian dari HAM yang tergolong *positive rights*.³¹ Penegasan pendidikan sebagai HAM ini sangatlah penting

²⁷ Peraturan ini mencabut Permendikbud No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

²⁸ Pasal 8 Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024.

²⁹ Adam Adi Prawira, Mochammad Ramadhan Saputra, dan Diky Riansyah, “Uang Kuliah Tunggal Berbasis Asuransi Sebagai Kebijakan Hukum Mengenai Hak Atas Pendidikan,” *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 865-866 dan 873-874.

³⁰ Juanda, “Anomali Anggaran Pendidikan Dalam Pengaturan Dan Praktek,” *Dharmasiasya* 1, no. 2 (2021): 817.

³¹ Dustin Coffman, “Pathways to Justice: Positive Rights, State Constitutions, and Untapped Potential,” *Marquette Benefits and Social Welfare Law Review* 24, no. 2 (2023): 188-190. Lihat juga Cecile Fabre, “Constitutionalising Social Rights”, *The Journal of Political Philosophy* 6, no. 3 (1998): 263-264.

sebagai upaya membangun kesadaran kolektif untuk memenuhi hak atas pendidikan yang menjadi kewajiban negara.³²

Postur penganggaran sektor pendidikan yang begitu besar menunjukkan komitmen serius negara untuk memajukan pendidikan,³³ maka dari itu harusnya negara mampu menghadirkan pendidikan yang murah, berkualitas, dan merata.³⁴ Dengan adanya anggaran yang besar tentu bukan perkara sulit bagi negara untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh warga negara.³⁵ Akan tetapi yang menjadi permasalahan eksisting saat ini bukan sekadar perkara nominal anggaran pendidikan, melainkan karena ketidakmampuan negara untuk mengelola anggaran pendidikan dengan tepat.³⁶ Hal itu setidaknya bisa dicermati dari kenaikan uang kuliah tunggal ("UKT")³⁷ yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sangat mahal karena ada kecenderungan tarifnya yang naik di berbagai perguruan tinggi negeri ("PTN"). Sebetulnya, sistem UKT diterapkan untuk memperkuat tanggungjawab negara dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau, murah, dan memastikan tidak ada biaya tambahan lain.³⁸

Adanya kebijakan kenaikan UKT di banyak PTN, terutama PTN-BH, pasca pemberlakuan Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 menunjukkan ada persoalan krusial yang bisa dianalisis dari beberapa problematika, seperti dari segi filosofis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis. Masing-masing problematika tersebut diuraikan sebagai berikut:

³² Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Cet. Ke-4 (Depok: Rajagrafindo, 2009), 166.

³³ Pusat Analisis dan Telaah Regional (PATTIRO), "Laporan Alternatif Hak EKOSOB (Pendidikan, Kesehatan, dan Pangan)" (Jakarta, 2011), 16.

³⁴ Williamson Nalle, 564

³⁵ Williamson Nalle.

³⁶ Lihat postur APBN 2024 dalam UU No. 19 Tahun 2023. Baca juga analisis Sumardiansyah Perdana Kusuma, "Politik Anggaran Pendidikan", <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/05/29/politik-anggaran-pendidikan>, diakses pada 11 Juni 2024.

³⁷ Lihat definisi UKT dalam Pasal 1 angka 5 Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024.

³⁸ Agus Purnomo dan Saifullah, "Tinjauan Utilitarianisme Hukum Atas Penerapan Regulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 230-231.

1. Problematika Filosofis

Secara prinsip, hak warga negara atas pendidikan merupakan bagian dari HAM sejalan yang dinyatakan dalam UDHR dan ICESCR.³⁹ Misalnya dalam Pasal 13 ICESCR mengatur *“The States Parties to the present Covenant recognize that, with a view to achieving the full realization of this right: Higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity, by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education”*. Pasal 13 tersebut mengharuskan negara untuk mengupayakan pemenuhan pendidikan tinggi yang tersedia secara merata, layak, dan cuma-cuma. Itu menandakan harus ada upaya negara dalam menciptakan pendidikan yang murah dan cuma-cuma.⁴⁰

Kenaikan tarif UKT menjadikan pendidikan tinggi semakin sulit diakses seluruh kalangan masyarakat akibat besarnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Hal itu memperbesar hambatan masyarakat untuk memenuhi hak atas pendidikan tinggi yang disediakan negara. Padahal, keberadaan PTN dikelola negara dengan harapan akan menciptakan pendidikan tinggi yang bisa dijangkau semua orang terutama masyarakat menengah ke bawah. Akan tetapi kenyataannya negara terlibat dalam mematok tarif UKT dengan nominal yang sangat besar layaknya korporatisasi pendidikan. Apabila kenaikan UKT ini tetap dibiarkan sebagaimana ketentuan Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024, maka potensi ketidakadilan pendidikan akan semakin parah akibat sifatnya yang eksklusif dan kapitalis. Imbas jangka panjangnya, investasi pengembangan SDM melalui pendidikan tinggi menjadi gagal diwujudkan negara. Disinilah letak kontrasnya tanggung jawab hukum negara untuk memenuhi hak atas pendidikan tinggi yang layak.

2. Problematika Sosiologis

Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat atas pendidikan tinggi. Masalahnya kini, di Indonesia masih ada perspektif bahwa pendidikan tinggi adalah kebutuhan tersier, yang dapat diartikan tidak terlalu penting layaknya kebutuhan

³⁹ Jody Heymann, dkk., “Constitutional rights to education and their relationship to national policy and school enrolment,” *International Journal of Educational Development* 39 (2014): 132.

⁴⁰ Chilton dan Versteeg, 11.

primer dan sekunder.⁴¹ Padahal harusnya sektor pendidikan tinggi menjadi prioritas yang dikembangkan pemerintah guna meningkatkan capaian pendidikan masyarakat dengan menyediakan akses yang bisa dijangkau masyarakat luas. Tanggung jawab negara terutama pemerintah menjadi inti dari penyelenggaraan pendidikan yang murah bahkan gratis. Tujuannya supaya semua kalangan masyarakat dapat memperoleh pemenuhan hak atas pendidikan tinggi secara layak tanpa harus memikirkan kesulitan biaya. Apabila kemampuan pendanaan negara tidak bisa menjamin pemenuhan hak atas pendidikan tinggi, penerapan sistem subsidi silang melalui UKT menjadi logis diterapkan karena turut melibatkan masyarakat.⁴² Tentunya dengan catatan harus ada indikator yang jelas dalam menetapkan tarif UKT serta penentuannya yang berkeadilan tanpa harus memberatkan sisi mahasiswa/orang tua.

Kebijakan Kemdikbudristek yang menyetujui kenaikan UKT secara signifikan di sejumlah PTN menjadikan kedua institusi itu layaknya perguruan tinggi swasta (PTS) yang begitu mahal, bahkan lebih dari itu seperti korporatisasi pendidikan. Padahal dengan status PTN, pemerintah harusnya mudah mengalokasikan APBN dalam jumlah besar untuk dukungan kemudahan masyarakat mengakses PTN secara adil dan merata. Apabila subsidi silang diterapkan, harusnya nominal APBN yang sangat besar bisa membantu kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengakses pendidikan tinggi. Dalam perspektif sosiologi hukum, kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi adalah sebagai sarana mobilitas sosial untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi. Logikanya, apabila biaya UKT semakin mahal, maka akan semakin sedikit masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang mampu mengakses pendidikan tinggi, *in casu* PTN. Pada akhirnya diskriminasi sosial semakin nyata terjadi dan memperkuat ketidaksetaraan sosial.

Apabila pemerintah tidak segera memperbaiki kebijakan UKT dan masalah lain yang menjadi akar mahalunya pendidikan tinggi, maka berpotensi besar menurunkan akses

⁴¹ CNN Indonesia, "Kemendikbud Klarifikasi soal Kuliah Cuma Kebutuhan Tersier," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240521135828-20-1100388/kemendikbud-klarifikasi-soal-kuliah-cuma-kebutuhan-tersier>, diakses 11 Juni 2024.

⁴² Lihat selengkapnya pandangan ini dalam Putusan MK No. 111/PUU-X/2012, 127.

masyarakat untuk menjangkau pendidikan tinggi, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi. Karena logikanya, pendidikan tinggi yang semakin mahal akan berimplikasi menurunkan minat masyarakat untuk melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Hal itu akan memberikan dampak jangka panjang yaitu semakin meningkatnya angka kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat. Padahal, untuk mewujudkan tujuan Indonesia Emas 2045 salah satu capaiannya adalah pemerataan pendidikan beserta peningkatan kualitasnya. Sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan, harusnya tidak ada kebijakan kenaikan tarif UKT di PTN dengan nominal signifikan. Kebijakan ini sangat layak dan pantas untuk dievaluasi.

3. Problematika Ekonomis

Fenomena kenaikan UKT menjadi semakin ironis karena faktanya memang banyak dilakukan oleh PTN di Indonesia, utamanya PTN-BH yang mengalami kenaikan signifikan.⁴³ Padahal diketahui PTN merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kemdikbudristek. Dengan biaya UKT yang mahal, tentu tidak salah apabila di masyarakat muncul asumsi bahwa negara menjadikan sektor pendidikan terkooptasi sistem kapitalisme—yang menjadikan pendidikan tinggi layaknya korporasi yang berorientasi ekonomis. Andaikata ada dukungan aspek ekonomi dari negara berupa alokasi APBN, maka pendidikan tinggi dapat menjadi kebutuhan primer bagi tiap warga negara. Artinya, ada kesadaran bahwa pendidikan tinggi berperan penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Meski tarif UKT saat ini dilakukan dengan menerapkan subsidi silang, hal itu ternyata tidak menjamin adanya akses pendidikan tinggi yang murah. Di satu sisi negara melegalisasi kenaikan UKT yang signifikan dan hanya memberi porsi APBN yang sedikit untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Di lain sisi, kampus-kampus PTN turut menaikkan tarif UKT-nya dengan nominal signifikan terutama pasca berlakunya Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024. Kenaikan UKT ini menjustifikasi

⁴³ Jepri Utomo dkk., “Meretas Jalan Kritis: Privatisasi Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Dalam Lensa Kantian”, *ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management* 7, no. 1 (2024): 116-117.

bahwa tanggung jawab negara untuk menyediakan pendidikan tinggi yang murah belum diimplementasikan dengan serius. Padahal, dukungan keuangan negara sangatlah penting dalam mendukung keterjangkauan pendidikan tinggi. Apabila pendanaan APBN terhadap pendidikan tinggi besar, maka negara telah menunjukkan komitmen serius untuk memajukan pendidikan nasional. Sebaliknya, apabila pendanaan kecil, maka negara dianggap tidak serius memajukan pendidikan nasional, dan pastinya perlu dipertanyakan keseriusan negara untuk memajukan pendidikan nasional secara berkeadilan.

Apabila menggunakan standar UNESCO yang menetapkan standar ideal pendanaan pendidikan tinggi minimal 2% dari total APBN, tentunya proporsi pendanaan PTN di Indonesia masih belum memadai.⁴⁴ Belum lagi masalahnya, *refocusing* penggunaan anggaran tersebut masih belum efektif sesuai skala prioritas.⁴⁵

Selain alokasi APBN yang tidak tepat, ada juga permasalahan serius di PTN-BH yaitu pengurangan APBN. Adanya status badan hukum yang dimiliki PTN diharapkan memiliki kemandirian dalam mengoptimalkan kerja sama dengan pihak ketiga serta memperoleh dana hibah. Disamping tujuan status badan hukum yang terbilang ideal tersebut, harusnya pemerintah juga turut menjamin bahwa status PTN-BH tidak akan berdampak pada penarikan tarif UKT/IPI mahasiswa. Dengan kata lain, jangan sampai status badan hukum pada PTN menjadikan kampus malah tergantung pada sumber pendapatan keuangan yang dibebankan kepada mahasiswa. Oleh sebab itu sudah semestinya kampus PTN-BH melakukan diversifikasi sumber keuangan, misalnya mendirikan badan usaha yang menjadi sumber keuangan tambahan kampus.⁴⁶ Sesungguhnya kampus PTN-BH yang fokus pada aktivitas badan usaha tersebut juga cukup dilematis karena berpotensi mengenyampingkan kepentingan utamanya di sektor akademik, sebab akan ada potensi dimana pimpinan dan dosen-dosen kampus akan begitu fokus mengurus badan usaha. Kondisi tersebut menjadi

⁴⁴ Lihat Lampiran III PP No. 76 Tahun 2023. Lihat juga Tirto.id, “Benahi Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN agar UKT Tak Mahal”, <https://tirto.id/benahi-alokasi-anggaran-pendidikan-di-apbn-agar-ukt-tak-mahal-gZCz>, diakses 12 Juni 2024.

⁴⁵ Kusuma.

⁴⁶ Reza Pahlevi, “Cek Data: Akar Masalah Mahalnya UKT di PTN,” <https://katadata.co.id/cek-data/6668ee2b3e5a5/cek-data-akar-masalah-mahalnya-ukt-di-ptn>, diakses 12 Juni 2024.

ancaman yang begitu nyata ketika dihadapkan pada fakta eksisting bahwa tenaga pengajar dosen di kampus-kampus PTN-BH masih bercampur kesibukan dengan urusan administrasi ketimbang akademik. Sehingga dosen kerap berbagai tugas antara melakukan tridharma dengan melakukan urusan badan usaha.⁴⁷

Dari analisis di atas, tidak mengherankan apabila kampus-kampus PTN terutama PTN-BH dihadapkan pada masalah keuangan yang sistemik. Terlebih lagi minimnya pendanaan APBN terhadap kampus PTN-BH menjadikan kampus tersebut harus fokus mengelola badan usaha dan menarik UKT dengan tarif tinggi. Imbasnya kampus menjadi terjerat sistem kapitalistik yang menjadikan tugas utamanya di sektor akademik malah dikesampingkan karena fokus mendiversifikasi sumber keuangan kampus. Efektivitas sistem PTN-BH tentu perlu dievaluasi total, karena sekilas terlihat menguntungkan dari segi otonomi kampus, tetapi kenyataannya merugikan dari segi ekonomi-keuangan kampus.

4. Problematika Politis-Yuridis

Ketentuan UDHR dan ICESCR terkait pendidikan telah ditransplantasi ke dalam Pasal 31 dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945.⁴⁸ Termasuk dengan *mandatory spending* anggaran pendidikan yang dialokasikan minimal 20% APBN dan APBD. Dengan persentase 20% harusnya tidak menjadi hal yang sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bisa diakses seluruh masyarakat.⁴⁹ Tetapi pemerintah belum serius mengaktualisasikan pesan konstitusional Pasal 31 UUD NRI 1945 terkait kewajiban negara yang harus memenuhi hak warga negara atas pendidikan. Apabila ketentuan Pasal 31 dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang turut menyetujui kenaikan tarif UKT justru menunjukkan adanya fenomena kontras kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan tujuan Pasal 31 UUD NRI 1945.

Apabila pembiayaan pendidikan tinggi menggunakan logika ekonomi layaknya logika pasar, maka tujuan Pasal 31 UUD NRI 1945 tidak akan pernah terwujud. Akan

⁴⁷ Sumbo Tinarbuko, "Dosen, Intelektual Kampus atau Administrator Pendidikan" <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/20/dosen-intelektual-kampus-atau-administrator-pendidikan>, diakses 12 Juni 2024.

⁴⁸ Palguna dan Dwi Atmaja, 351.

⁴⁹ Juanda, 821.

tetapi apabila menggunakan logika tanggung jawab konstitusional dan moral yang menjadi kewajiban negara, maka sudah semestinya negara terutama pemerintah menyediakan akses pendidikan bagi seluruh warga negara secara cuma-cuma, bahkan digratiskan.⁵⁰ Ketika kemampuan keuangan negara tidak mendukung, sistem subsidi silang melalui UKT haruslah diterapkan sesuai prinsip keadilan proporsional yang diimplementasikan dengan tidak memberatkan kemampuan mahasiswa.

Akan tetapi, apabila mencermati dari konstruksi yuridis yang berlaku, pemerintah nampak lebih mengutamakan logika ekonomi-pasar ketimbang logika konstitusional untuk memajukan sektor pendidikan. Pasalnya, dalam konteks PTN-BH pemerintah justru mengurangi alokasi APBN, sehingga ketika kampus bertransformasi ke PTN-BH harus memiliki kemandirian mencari sumber keuangan.⁵¹ Artinya negara secara sengaja lepas tangan untuk membiayai PTN-BH.⁵² Belum lagi fenomena ramainya kenaikan UKT di banyak PTN juga menandakan adanya ketidakcukupan dana operasional PTN yang diperoleh dari Kemdikbudristek. Oleh karena itu bukan argumentasi yang meragukan apabila salah satu akar masalah kenaikan tarif UKT karena kecilnya pendanaan dari APBN.⁵³

Perlu disadari pula dari kacamata politik hukum bahwa kenaikan UKT di sejumlah PTN tidak semata-mata terkait *beleid* dalam bentuk Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024. Pastinya, Kemdikbudristek menetapkan kebijakan tersebut secara sadar dan keyakinan penuh supaya kampus-kampus PTN mengoptimalkan pendapatan kampus yang berasal dari UKT dan IPI mahasiswa. Ketika pemerintah ingin membuat kebijakan, pastinya tidak steril dari keinginan-keinginan politis yang orientasinya bukan kesejahteraan rakyat atas pendidikan. Hal itu setidaknya bisa dicermati dari besaran alokasi APBN dan prioritas pembangunan nasional yang belum sepenuhnya mengarah pada upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, termasuk pendidikan tinggi. Apabila hulu kebijakan dari segi politik hukum saja sudah

⁵⁰ Yudhanti, 15.

⁵¹ Ryan Surya Pradhana, "Otonomi Pengelolaan Keuangan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)," *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021): 179 dan 181-182.

⁵² Pahlevi.

⁵³ Pahlevi.

bermasalah, maka secara praktik dan *output* pastinya juga bermasalah. Harusnya kebijakan di sektor pendidikan tidak boleh dimainkan karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas sekaligus bentuk investasi SDM untuk masa depan.⁵⁴

Rekonstruksi Kebijakan Hukum Atas Kenaikan Tarif Uang Kuliah Tunggal Berdasarkan Konsep Tanggung Jawab Konstitusional Negara

Kenaikan tarif UKT menimbulkan banyak persoalan yang cukup serius di masyarakat karena semakin memberikan jarak akses bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah untuk menempuh pendidikan tinggi di PTN, termasuk PTN-BH. Padahal PTN yang notabene diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah harusnya memberikan kemudahan akses masyarakat untuk berkuliah tanpa adanya kesulitan membayar biaya UKT dan IPI yang mahal. Hal itu sejalan dengan prinsip inklusivitas dan aksesibilitas pendidikan, yakni memberikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan kelompok ekonomi masyarakat maupun status marginalitas lainnya. Secara konstitusional, negara bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan inklusif dan aksesibilitas tersebut. Karena itu jangan sampai penyelenggaraan pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi menjadikan satu kelompok tertentu menjadi tertinggal untuk menempuh pendidikan. Konsep inklusivitas dan aksesibilitas tidak boleh terhalang dengan alasan biaya menempuh pendidikan tinggi yang mahal. Sehingga tanggung jawab negara adalah memastikan semua warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan secara layak dan memadai. Oleh sebab itu kenaikan UKT yang terjadi di banyak PTN dan PTN-BH sudah menjadi tanggung jawab negara yang tidak boleh dikesampingkan. Negara, terutama pemerintah, perlu menciptakan model pembiayaan pendidikan yang baru untuk membantu mahasiswa dan institusi perguruan tinggi.⁵⁵

Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 31 UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan pengaturan yang sangat jelas perihal hak warga negara atas pendidikan dan mengatur kewajiban

⁵⁴ Ingrid Robeyns, "Theory and Research in Education Rights, Capabilities and Human Capital," *Theory and Research in Education* 4 (2006): 71-72.

⁵⁵ Prawira, Saputra, dan Riansyah, "Uang Kuliah Tunggal Berbasis Asuransi Sebagai Kebijakan Hukum Mengenai Hak Atas Pendidikan," 863.

negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Hal konkret yang diatur misalnya alokasi APBN dan APBD minimal 20% untuk penyelenggaraan pendidikan. Hanya saja aturan-aturan pelaksanaannya masih cukup kontras karena ada yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi seperti kebijakan hukum yang menaikkan tarif UKT. Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 memang tidak secara eksplisit mengatur adanya klausul menaikkan UKT PTN. Akan tetapi ketentuan Pasal 8, Pasal 23, dan Pasal 24 Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 menjadi dasar kenaikan UKT PTN sebagai akibat tidak jelasnya parameter tarif UKT serta minimnya langkah Kemdikbudristek mencegah kenaikan UKT yang signifikan di kampus-kampus PTN terutama PTN-BH.

Pada pokoknya, Pasal 8 mengatur bahwa penetapan tarif UKT PTN harus mendapat persetujuan dari Kemdikbudristek. Sedangkan penetapan tarif UKT PTN-BH dilakukan setelah berkonsultasi dengan Kemdikbudristek. Dari perbedaan kata antara “persetujuan” dan “konsultasi” tersebut memiliki perbedaan implikasi yuridis. Kata mendapat “persetujuan” mudah diartikan bahwa penetapan UKT telah disetujui dan disepakati bersama Kemdikbudristek. Sedangkan kata “berkonsultasi” apabila mengutip KBBI diartikan meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, atau dengan kata lain meminta nasihat. Dari tafsiran gramatikal diantara kedua kata tersebut nampak ada keluwesan norma yang memberikan keleluasaan kebijakan pada tataran praktik. Begitu pula pengaturan dalam Pasal 24 yang mengatur tarif IPI berlaku *mutatis mutandis* dengan Pasal 8. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila pasca berlakunya Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 banyak PTN dan PTN-BH yang mulai menaikkan tarif UKT dalam waktu serentak dengan dalih penyesuaian tarif.

Pasca ramai-ramai terdapat penolakan kenaikan UKT dan IPI yang terjadi serentak di banyak PTN, pada 27 Mei 2024 Kemdikbudristek resmi membatalkan tarif baru UKT yang sebelumnya telah diajukan PTN ke Kemdikbudristek. Logikanya, apabila kenaikan UKT dibatalkan pada saat itu juga, berarti menunjukkan masih adanya kemampuan negara dalam pengelolaan anggaran PTN. Begitu pula PTN-BH masih mampu mencari sumber keuangan kampus tanpa harus mematok UKT dengan tarif

tinggi. Menurut penulis, adanya kebijakan kenaikan UKT karena kegagalan negara dalam mengatur manajemen keuangan yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi. Sebab alokasi APBN untuk sektor pendidikan justru harus berbagi anggaran dengan kementerian/lembaga lain yang juga turut menyelenggarakan pendidikan yang tidak dikelola Kemdikbudristek.⁵⁶

Selama ini pemetaan anggaran pendidikan memang menjadi dilema sebagaimana Putusan MK No. 24/PUU-V/2007 yang menguji Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003. Intinya, Putusan MK tersebut menyatakan minimal 20% anggaran pendidikan sudah termasuk untuk gaji pendidik.⁵⁷ Seharusnya, anggaran 20% dimanfaatkan untuk operasional pendidikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan yang tidak termasuk gaji pendidik.⁵⁸ Apabila anggaran pendidikan turut digunakan untuk kepentingan penunjang, khawatirnya akan cenderung berat ke pembayaran gaji sehingga mengabaikan pemenuhan kebutuhan pendidikan yang bersifat fundamental.⁵⁹ Rasionalisasinya, pendanaan negara terhadap PTN merupakan kewajiban negara untuk mewujudkan tujuan kolektif negara. Karena itu bantuan keuangan melalui APBN terhadap PTN tidak bisa serta merta dihilangkan karena merupakan kewajiban konstitusional negara terhadap pemenuhan hak warga negara. Permasalahan di atas menunjukkan adanya problem yang sistemik di sektor pendidikan tinggi karena faktor keuangan.⁶⁰ Oleh sebab itu, kedepannya, pemerintah harus mengevaluasi kembali kebijakan PTN-BH secara menyeluruh termasuk melakukan audit keuangan kampus, mulai dari perolehan (*input*) hingga pengalokasian (*output*). Di lain sisi, sumber keuangan PTN dan PTN-BH yang masih

⁵⁶ Secara detail lihat UU No. 19 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2023. Lihat juga Tempo.co, "Dirjen Dikti: Penambahan Porsi Anggaran Pendidikan Kemendikbudristek Bisa Cegah Kenaikan UKT", <https://nasional.tempo.co/read/1880545/dirjen-dikti-penambahan-porsi-anggaran-pendidikan-kemendikbudristek-bisa-cegah-kenaikan-ukt>, diakses 13 Juni 2024.

⁵⁷ Lihat *ratio decidendi* MK dalam Putusan No. 24/PUU-V/2007, 83-86.

⁵⁸ El-Muhtaj, 176. Lihat juga Kusuma. Terkait alokasi anggaran, menurut Edy Tri Baskoro, anggaran PTN masih belum memenuhi target UNESCO minimal 2% dari APBN. ITB, "Anggaran Pendidikan Tinggi Indonesia Belum Mencapai Titik Temu, FGB ITB Berharap Penuh pada DPR", <https://itb.ac.id/berita/anggaran-pendidikan-tinggi-indonesia-belum-mencapai-titik-temu-fgb-itb-berharap-penuh-pada-dpr/59324>, diakses 4 Desember 2024.

⁵⁹ El-Muhtaj.

⁶⁰ Persoalan sistemik ini mudah terasakan ketika alokasi keuangan negara terhadap sektor pendidikan mengalami gejala yang luar biasa ketika terjadi krisis, seperti Pandemi Covid-19. Lihat selengkapnya Nor Fadillah, "Peranan APBN Dalam Program Jaring Pengaman Sosial Sebagai Instrumen Penanganan Pandemi Covid-19", *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 514.

bergantung dari keuangan mahasiswa (*red.* UKT), maka menjadi sinyal perlunya alokasi APBN dalam jumlah besar untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Alokasi APBN tersebut dimaksudkan untuk biaya operasionalisasi PTN dan PTN-BH supaya tidak ada kampus yang mematok tarif UKT dan IPI dengan nominal tinggi. Salah satu alasan tingginya tarif UKT karena kebutuhan keuangan kampus untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi sangatlah tinggi seperti pembayaran gaji dosen dan staf hingga perawatan infrastruktur. Oleh sebab itu kampus masih membebankan sumber pendapatan dari mahasiswa dengan jumlah besar. Guna mengatasi persoalan itu, memang perlu adanya *refocusing* APBN melalui Kemdikbudristek supaya kampus PTN dan PTN-BH tidak menaikkan biaya UKT sekaligus menjamin peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

Di samping itu, perlu ada langkah Kemdikbudristek untuk memperluas dan meragamkan beasiswa kuliah. Misalnya langkah pemerintah yang memberikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan langkah progresif. Besarnya dampak positif pemberian beasiswa perlu diapresiasi dan kedepannya perlu ada peningkatan jumlah penerima manfaat beasiswa KIP-K. Di samping itu perlu diupayakan ada variasi beasiswa kuliah non KIP-K yang mudah diakses mahasiswa *on going*. Dengan langkah seperti itu, maka akses masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di PTN maupun PTN-BH akan tetap sejalan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bisa diakses masyarakat luas. Untuk memperluas beasiswa, PTN juga harus berperan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga (swasta) supaya memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Misalnya kampus bisa mengoptimalkan dana *corporate social responsibility* karena dana itu memang dikhususnya untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, termasuk biaya pendidikan. Bahkan apabila dimungkinkan, kampus harus berupaya menjalin kemitraan dengan pihak ketiga guna membiayai sektor lain seperti penelitian, pengabdian masyarakat, hingga permagangan.

Dari segi hukum, perbaikan lain yang harus dilakukan adalah merevisi Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024. Secara konstruksi norma, memang Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 sedikit lebih baik dibanding regulasi

sebelumnya karena mengatur banyak hal yang lebih detail. Namun perlu diakui pula bahwa regulasi tersebutlah yang menjadi awal mula kenaikan UKT secara serentak di banyak PTN. Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 mengatur kelompok tarif UKT untuk program sarjana paling rendah Rp500.000 dan Rp1.000.000.⁶¹ Sedangkan kelompok tarif UKT paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap program studi. Ditambah lagi besaran tarif IPI ditetapkan dengan nilai nominal tertentu paling tinggi empat kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap program studi.⁶² Bagi PTN-BH, tarif IPI tersebut dikategorikan sebagai penerimaan dana masyarakat. Sedangkan bagi PTN tarif IPI dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari konstruksi pengaturan seperti itu, kebijakan kenaikan UKT sangat rasional untuk dikatakan sebagai akibat dari rendahnya dukungan APBN di Kemdikbudristek, sehingga PTN dan PTN-BH masih cukup tergantung pada penarikan tarif UKT dan IPI. Logikanya, apabila alokasi APBN di Kemdikbudristek terbelang mencukupi untuk operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka tidak mungkin kampus menaikkan tarif UKT dan IPI.

Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 sesungguhnya bukan akar masalah, karena klasifikasi PTN dan PTN-BH diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 serta PP No. 26 Tahun 2015 *jo.* PP No. 8 Tahun 2020. Meski demikian Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 merupakan aturan pelaksana yang memunculkan persoalan serius karena menjadi dasar kenaikan UKT dan IPI di banyak PTN dan PTN-BH. Menurut penulis, status PTN-BH memang tepat untuk menghadirkan otonomi/kemandirian kampus dari segi akademik, tetapi harus dievaluasi dari segi pendanaan kampus PTN-BH yang berasal dari APBN karena jumlahnya menurun. Apabila ingin menyelesaikan akar masalah pendanaan kampus maka harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi-regulasi yang sudah ada tersebut. Ditambah lagi alokasi APBN untuk pendidikan tinggi yang tertuang dalam UU APBN tiap tahun harus dilakukan *refocusing* supaya alokasi 20% benar-benar diperuntukan untuk pemajuan pendidikan

⁶¹ Pasal 6 Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024.

⁶² Pasal 23 Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024.

nasional utamanya pendidikan tinggi. Sebaran alokasi APBN untuk berbagai kementerian/lembaga perlu dilakukan penataan agar alokasi pendidikan tinggi minimal mencapai 2% sebagaimana rekomendasi UNESCO.⁶³ Idealnya dalam pengelolaan anggaran pendidikan, Kemdikbudristek memegang posisi strategis untuk mengelola langsung anggaran yang diperuntukan bagi PTN di bawah naungan Kemdikbudristek, bukan malah harus berbagai dengan sektor pendidikan lain yang tidak dikelola Kemdikbudristek seperti sekolah kedinasan kementerian/lembaga lain.⁶⁴

Terkait PTN-BH, seharusnya logika otonomi PTN di sektor akademik dan keuangan perlu dicermati dari sudut pandang yang berbeda. Antara otonomi/kemandirian akademik dengan dukungan keuangan merupakan dua hal berbeda yang memang seharusnya diperlakukan secara berbeda. Apabila keduanya dicampurkan maka ada potensi menghambat otonomi kampus di sektor akademik, sehingga turut memengaruhi fokus perguruan tinggi untuk mengembangkan iptek. Sedangkan kemandirian keuangan tetap menjadi tanggung jawab negara dari APBN. Apabila memang kampus memiliki badan usaha akademik maupun non-akademik yang menjadi sumber pendapatan kampus, harusnya bisa menjadi sumber pendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bersifat penunjang, bukan pendanaan utama. Logika semacam ini harus sudah mulai dipikirkan pemerintah untuk mengatasi polemik kenaikan UKT di sejumlah PTN terutama PTN-BH.

Kebijakan jangka pendek yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 terkait kebijakan UKT. Sedangkan kebijakan jangka panjang perlu mengevaluasi status PTN-BH yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2012 dan PP No. 26 Tahun 2015 *jo.* PP No. 8 Tahun 2020, serta kebijakan alokasi APBN yang digulirkan tiap tahun. Permasalahan pendanaan bagi PTN-BH tidak boleh terulang lagi karena berdampak terhadap kenaikan UKT. Sudah sewaktunya negara hadir mewadahi kepentingan masyarakat untuk mendapat pemenuhan hak

⁶³ Juanda, 823-824. Lihat juga Kusuma.

⁶⁴ Liputan6.com, "Komisi X DPR Desak Sekolah Kedinasan Tak Gunakan Anggaran Pendidikan," <https://www.liputan6.com/news/read/5689370/komisi-x-dpr-desak-sekolah-kedinasan-tak-gunakan-anggaran-pendidikan?page=2>, diakses 31 Agustus 2024.

warga negara atas pendidikan tinggi sesuai prinsip inklusif dan aksesibel. Dalam kondisi ini ada hubungan erat antara kenaikan UKT dengan dinamika permasalahan sosial masyarakat. Di satu sisi pemerintah dan pimpinan PTN berwenang menetapkan regulasi terkait besaran tarif UKT. Dan di lain sisi, regulasi yang ditetapkan pemerintah dan pimpinan PTN tersebut akan memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi, *in casu* turut terdampak langsung akibat kenaikan UKT. Apabila UKT naik signifikan maka masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah akan semakin sulit mengakses pendidikan tinggi. Kondisi itu sejalan dengan pendapat Abdul Rachmad Budiono bahwa hukum dipengaruhi dinamika masyarakat, dan dinamika yang terjadi di masyarakat itu juga dipengaruhi hukum yang sedang berlaku.⁶⁵ Kedua unsur tersebut memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan.

Persoalan kenaikan tarif UKT memang tidak bisa dipisahkan dengan dinamika hukum dan perubahan sosial. Dikatakan oleh Selo Soemardjan dalam Putera Astomo, perubahan sosial terjadi sebagai akibat adanya perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat.⁶⁶ Ada beragam bentuk perubahan sosial yang di dalamnya memuat kesenjangan sosial, salah satunya karena faktor kemampuan ekonomi untuk mengakses pendidikan tinggi yang terbilang masih mahal. Akar permasalahannya memang dikarenakan kebijakan kenaikan tarif UKT yang belum sejalan dengan kondisi perekonomian eksisting masyarakat. Maka dari itu solusi lain yang harus dilakukan pemerintah adalah memutus kesenjangan sosial yang berkaitan dengan pendidikan tinggi harus diminimalisir bahkan diselesaikan supaya tidak menjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat.⁶⁷ Solusi itu harus dilakukan, karena sesungguhnya persoalan pendidikan tidak berdiri tunggal dan pasti berkaitan dengan aspek lain seperti ekonomi masyarakat. Apabila permasalahan-permasalahan sektoral bisa

⁶⁵ Abdul Rachmad Budiono, "Pemaparan materi pada mata kuliah Hukum dan Perubahan Sosial Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang disampaikan pada 23 April 2024."

⁶⁶ Astomo, 176.

⁶⁷ Astomo, 177.

diselesaikan pemerintah, maka bukan tidak mungkin apabila tujuan pendidikan yang inklusif dan aksesibel serta berkeadilan akan dengan mudah tercapai.

Sebagaimana analisis sebelumnya, eksistensi masyarakat menjadi indikator apakah suatu kebijakan hukum memberikan manfaat positif atau tidak bagi masyarakat itu sendiri. Karena itu dikatakan Jeremy Bentham bahwa tujuan yang harus diwujudkan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁶⁸ Apabila kebijakan hukum tidak memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan maka tujuan hukum belum tercapai. Karena itu orientasi utama dari kenaikan UKT harus mampu memberikan rasa manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat luas. Ketika kenaikan UKT dirasakan tidak bermanfaat, maka tujuan hukum belum tercapai. Sebaliknya, ketika pemerintah membatalkan UKT masyarakat merasakan langsung bahwa eksistensi pendidikan tinggi masih bisa dirasakan masyarakat. Pandangan Bentham telah memberikan pemaknaan penting bahwa ada hubungan antara hukum dan perubahan sosial.⁶⁹

Di Indonesia, pandangan yang mirip dengan Bentham juga diterangkan oleh Satjipto Rahardjo dalam perspektif hukum progresif. Menurut Satjipto, hukum merupakan sarana untuk mengakomodasi nilai-nilai kehidupan masyarakat, sehingga hukum harus menyesuaikan dengan realita perkembangan dan tatanan nilai hukum yang ada di masyarakat. Dengan perkataan lain, apabila terdapat masalah dalam hukum, maka hukumnyalah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁷⁰ Apabila menyandingkan pemikiran Bentham dan Satjipto tersebut dengan analisis kebijakan kenaikan tarif UKT yang berdampak terhadap masyarakat luas, maka idealnya kebijakan pemerintah harus berkaca pada kondisi eksisting masyarakat seperti dari segi kualitas pendidikan dan kemampuan ekonomi. Ketika kebijakan tarif UKT tidak disesuaikan dengan kondisi eksisting maka akan menimbulkan gejolak penolakan

⁶⁸ Tim Mulgan, *Utilitarianism* (New York: Cambridge University Press, 2020), 1.

⁶⁹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 279-280.

⁷⁰ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwat, Urgensi, dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 166.

oleh masyarakat. Kalaupun masyarakat dipaksa mengikuti kebijakan yang ditetapkan, maka pastinya masyarakat akan merasa kesulitan. Dan itulah yang terjadi ketika banyak PTN dan PTN-BH yang ramai-ramai menaikkan UKT beserta IPI pasti menyulitkan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi. Dalam hal ini, sesuai analisis sebelumnya, kompleksitas kenaikan UKT perlu dilakukan rekonstruksi kebijakan supaya mendasarkan kebijakannya yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Melalui rekonstruksi kebijakan tersebut hukum dituntut untuk mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan di masyarakat, sebab ada hubungan erat antara organ dan masyarakat. Dengan cara itu maka suatu kebijakan akan memiliki legitimasi sosial dari masyarakat.⁷¹ Perlu digarisbawahi pula supaya kedepannya, kebijakan rekonstruksi tetap melibatkan aspirasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*), sehingga akan tercipta kebijakan publik di bidang pendidikan yang sifatnya akomodatif dan inklusif.

PENUTUP

Kebijakan pemerintah yang membuka peluang pengaturan ulang tarif UKT telah mengakibatkan banyak PTN menaikkan tarif UKT secara signifikan. Kenaikan UKT yang begitu mahal telah menggeser orientasi negara (terutama pemerintah) dalam memberikan pemenuhan pendidikan bagi warga negara. Ditambah lagi ketika diterapkannya pembiayaan UKT yang cenderung naik berimplikasi pada tren kampus untuk mencari keuntungan ekonomi melalui kapitalisasi pendidikan. Kenaikan tarif UKT pastinya berdampak terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah yang semakin sulit mengakses pendidikan tinggi. Begitu pula besarnya peroleh UKT dari mahasiswa telah menjustifikasi kondisi bahwa negara mengalihkan tanggung jawabnya untuk memberikan pemenuhan pendidikan kepada masyarakat itu sendiri. Padahal Pasal 31 UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan meletakkan kewajiban kepada negara untuk membiayainya. Sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, negara

⁷¹ Endrianto Bayu dkk Setiawan, Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 73.

perlu memperbaiki instrumen kebijakan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang sudah diberlakukan supaya sejalan dengan amanat konstitusi. Kebijakan jangka pendek yang perlu dilakukan yaitu mengubah desain pengaturan Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 melalui pencabutan regulasi. Sedangkan kebijakan jangka panjang di antaranya: **(1)** mengevaluasi PTN-BH dalam UU No. 12 Tahun 2012 dan PP No. 26 Tahun 2015 *jo.* PP No. 8 Tahun 2020; dan **(2)** kebijakan alokasi APBN perlu dilakukan *refocusing* untuk pendanaan PTN dan PTN-BH supaya tetap sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD NRI 1945 yang menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Hernadi. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>.
- Akbar Nursasmita, Muhammad. "Penghidupan Kembali Badan Hukum Pendidikan Tinggi Pasca Putusan MK Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009", *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 291-309.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstistusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015.
- Astomo, Putera. "Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.172-183>.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Bajaj, Monisha. "Human Rights Education: Ideology, Location, and Approaches". *Human Rights Quarterly* 33 (2011). 481-508.
- Budiono, Abdul Rachmad. "Pemaparan materi pada mata kuliah Hukum dan Perubahan Sosial Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang disampaikan pada 23 April 2024." 2024.
- Chilton, Adam, dan Mila Versteeg. "Rights Without Resources: The Impact of Constitutional Social Rights on Social Spending." *Journal of Law and Economics* 60, no. 4 (2017). <https://doi.org/10.1086/696826>.
- CNN Indonesia. "Kemendikbud Klarifikasi soal Kuliah Cuma Kebutuhan Tersier." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240521135828-20-1100388/kemendikbud-klarifikasi-soal-kuliah-cuma-kebutuhan-tersier>.

Diakses pada 11 Juni 2024.

- Coffman, Dustin. "Pathways to Justice: Positive Rights, State Constitutions, and Untapped Potential." *Marquette Benefits and Social Welfare Law Review* 24, no. 2 (2023).
- Coysh, Joanne. "The Dominant Discourse of Human Rights Education: A Critique". *Journal of Human Rights Practice* 6, no. 1 (2014). 89-114.
- Darmaningtyas dan Heranisty Nasution. "Pemenuhan Hak-Hak Atas Pendidikan." *Jurnal HAM* 8, no. 8 (2012).
- Fabre, Cecile "Constitutionalising Social Rights", *The Journal of Political Philosophy* 6, no. 3 (1998).
- Fadillah, Nor. "Peranan APBN Dalam Program Jaring Pengaman Sosial Sebagai Instrumen Penanganan Pandemi Covid-19". *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 510-528.
- Heymann, Jody, Amy Raub, dan Adèle Cassola. "Constitutional rights to education and their relationship to national policy and school enrolment." *International Journal of Educational Development* 39 (2014). <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.08.005>.
- ITB. "Anggaran Pendidikan Tinggi Indonesia Belum Mencapai Titik Temu, FGB ITB Berharap Penuh pada DPR". <https://itb.ac.id/berita/anggaran-pendidikan-tinggi-indonesia-belum-mencapai-titik-temu-fgb-itb-berharap-penuh-pada-dpr/59324>. Diakses 4 Desember 2024.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Ed. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buanna Media, 2021.
- Juanda. "Anomali Anggaran Pendidikan Dalam Pengaturan Dan Praktek." *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021).
- Kompas.id. "Pembagian Beban Biaya Pendidikan Tinggi." <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/06/03/pembagian-beban-biaya-pendidikan-tinggi>. Diakses 11 Juni 2024.
- — —. "Prioritas Anggaran Pendidikan Tinggi." <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/05/24/prioritas-anggaran-pendidikan-tinggi>. Diakses 11 Juni 2024.
- — —. "UKT dan Jejak Regulasi Biaya Pendidikan Tinggi di Indonesia" <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/05/27/ukt-dan-jejak-regulasi-biaya-pendidikan-tinggi-di-indonesia>. Diakses 4 Desember 2024.
- Kusuma, Sumardiansyah Perdana. "Politik Anggaran Pendidikan." <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/05/29/politik-anggaran-pendidikan>. Diakses 11 Juni 2024.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Liputan6.com. "Komisi X DPR Desak Sekolah Kedinasan Tak Gunakan Anggaran Pendidikan." <https://www.liputan6.com/news/read/5689370/komisi-x-dpr-desak-sekolah-kedinasan-tak-gunakan-anggaran-pendidikan?page=2>. Diakses 31 Agustus 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Cet. Ke-4. Depok: Rajagrafinfo Persada, 2009.
- Mulgan, Tim. *Utilitarianism*. New York: Cambridge University Press, 2020.
- Nalle, Victor Imanuel Williamson. "Mengembalikan Tanggung Jawab Negara Dalam Pendidikan: Kritik Terhadap Liberalisasi Pendidikan Dalam UU Sisdiknas dan UU BHP". *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2021). 551-578. <https://doi.org/10.31078/jk846>.
- Pahlevi, Reza. "Cek Data: Akar Masalah Mahalnya UKT di PTN." <https://katadata.co.id/cek-data/6668ee2b3e5a5/cek-data-akar-masalah-mahalnya-ukt-di-ptn>. Diakses 12 Juni 2024.
- Palguna, I Dewa Gede. *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Palguna, I Dewa Gede, dan Bima Kumara Dwi Atmaja. "Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>.
- Pradhana, Ryan Surya. "Otonomi Pengelolaan Keuangan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)." *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021).
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Prawira, Adam Adi Mochammad Ramadhan Saputra, dan Diky Riansyah. "Uang Kuliah Tunggal Berbasis Asuransi Sebagai Kebijakan Hukum Mengenai Hak Atas Pendidikan." *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 861-875.
- Purnomo, Agus dan Saifullah. "Tinjauan Utilitarianisme Hukum Atas Penerapan Regulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022). 229-240. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1810>.
- Pusat Analisis dan Telaah Regional (PATTIRO). "Laporan Alternatif Hak EKOSOB (Pendidikan, Kesehatan, dan Pangan)." Jakarta, 2011.
- Robeyns, Ingrid. "Theory and Research in Education Rights, capabilities and human capital." *Theory and Research in Education* 4 (2006).
- Setiawan, Endrianto Bayu dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Sujatmoko, Emmanuel. "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan." *Jurnal*

- Konstitusi* 7, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.31078/jk718>.
- Syed, H.M. *Human Rights: The Global Perspective*. New Delhi: Reference Press, 2003.
- Tempo.co. "Daftar 75 Kampus yang Naikkan UKT Tahun Ini, Kini Dicabut Aturannya". <https://nasional.tempo.co/read/1873288/daftar-75-kampus-yang-naikkan-ukt-tahun-ini-kini-dicabut-aturannya>. Diakses 11 Juni 2024.
- Tempo.co. "Dirjen Dikti: Penambahan Porsi Anggaran Pendidikan Kemendikbudristek Bisa Cegah Kenaikan UKT". <https://nasional.tempo.co/read/1880545/dirjen-dikti-penambahan-porsi-anggaran-pendidikan-kemendikbudristek-bisa-cegah-kenaikan-ukt>. Diakses 13 Juni 2024.
- Tempo.co. "Nadiem Makarim Batalkan Semua Kenaikan UKT Tahun Ini". <https://nasional.tempo.co/read/1872716/nadiem-makarim-batalkan-semua-kenaikan-ukt-tahun-ini>. Diakses 11 Juni 2024.
- Tinarbuko, Sumbo. "Dosen, Intelektual Kampus atau Administrator Pendidikan". <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/20/dosen-intelektual-kampus-atau-administrator-pendidikan>. Diakses 12 Juni 2024.
- Tirto.id. "Benahi Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN agar UKT Tak Mahal". <https://tirto.id/benahi-alokasi-anggaran-pendidikan-di-apbn-agar-ukt-tak-mahal-gZCz>. Diakses 12 Juni 2024.
- Utomo, Jepri dkk. "Meretas Jalan Kritis: Privatisasi Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Dalam Lensa Kantian". *ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management*, Vol. 7, no. 1 (2024). 114-121.
- Yudhanti, Ristina. "Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar." *Pandecta: Research Law Journal* 7, no. 1 (2013).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Universal Declaration of Human Rights.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009.